



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 18/02.188.3/HK/IV/2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN GRADHA
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan di berlakukannya Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk menunjang kelancaran kinerja keuangan daerah serta untuk menjamin terselenggaranya kegiatan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, maka dipandang perlu diadakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha Tahun Anggaran 2009 ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
 9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PIB/2004 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80) ;
-

10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009 (Lembaran Daerah Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PEMBANGUNAN GRADHA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pasal 2

Penyaluran Modal tersebut akan diperhitungkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha Tahun Anggaran 2009, sehingga berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penyertaan modal tahun 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-
2. Penyertaan modal tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
3. Penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,-

Pasal 3

Segala pengeluaran yang berkenaan dengan Dana Penyertaan Modal ini menjadi tanggung jawab penuh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha.

Pasal 4

PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha diwajibkan menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Penyertaan Modal yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Laporan Kinerja Fisik serta Laporan Keuangan setiap bulannya.

Pasal 5

Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyertaan Modal akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Pembangunan Gradha Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR